



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 229 /I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
 - b. menyiapkan dan melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik koordinat sementara pada peta;
 - c. menyajikan peta kerja batas berikut titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
 - e. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara yang meliputi:
 1. berita acara penyiapan dokumen;
 2. berita acara pelacakan batas:
 - a) berita acara pelacakan secara kartometrik; dan
 - b) berita acara pelacakan secara survei lapangan;
 3. berita acara pengukuran dan penentuan posisi batas, yang terdiri dari:
 - a) pengukuran dan penentuan posisi batas secara kartometrik; dan
 - b) pengukuran dan penentuan posisi batas secara survei lapangan;
 4. berita acara pembuatan peta batas;
 5. berita acara penyelesaian perselisihan batas; dan

6. berita acara verifikasi lapangan;
- f. mewakili Gubernur dalam proses penegasan batas daerah;
- g. melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri yang dilengkapi dengan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta dan berita acara kegiatan yang telah ditandatangani oleh para pihak;
- h. memfasilitasi penyiapan rancangan kesepakatan bersama kepala daerah yang berbatasan tentang penetapan batas daerah untuk batas antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- i. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

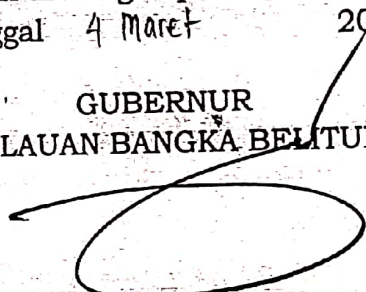
KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Maret

2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/2019 /1/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019.

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2019

- I. KETUA : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- II. WAKIL KETUA : Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- III. SEKRETARIS : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- IV. ANGGOTA :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 4. Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 10. Kepala Topografi Daerah Militer II Sriwijaya;
 - 11. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

13. Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan BAPPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Kasubbag Pengembangan Wilayah Dan Batas Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Kasubbag Administrasi Pertanahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Kasi Penataan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Agung, S.STP (Analisis Batas Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
21. Enni Uniarti, S.IP (Analisis Peta Wilayah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
22. Andri, A.Md (Pengelola Informasi Pertanahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN